



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIQ ISKANDAR Alias BAGONG BIN PANGIN;**
2. Tempat lahir : Kulonprogo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sangkrek, RT 49/ RW 13, Hargorejo, Kokap, Kulonprogo, Propinsi D.I. Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 13 Februari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Boni Satrio Simarmata, S.H.,M.Hum.dkk Advokat & Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta berkantor di Jalan N.t.Street, Geblagan,Desa/Kalurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat



Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor : 240/Sk.K/XI/2023/PN Wat tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 200/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 200/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIQ ISKANDAR alias BAGONG bin PANGIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perbarengan Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TAUFIQ ISKANDAR alias BAGONG bin PANGIN berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lebar STNK kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Pedukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo;
 - 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Yamaha N Max No.Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka W, Bendungan Kidul beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskan, Alamat Sangkrek beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001.

Dikembalikan kepada saksi SITI AKROMAH.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa TAUFIQ ISKANDAR alias BAGONG bin PANGIN bersama-sama dengan saksi SASKIA EKA WULANDARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu***

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Oktober 2021 terdakwa bersama istrinya yaitu saksi SASKIA EKA WULANDARI di rumah tinggalnya di Padukuhan Bendungan Kidul RT. 31 RW 14 Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo merencanakan untuk merental sepeda motor ke suatu tempat untuk digadaikan ke tempat lain sehingga mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa melihat story pada aplikasi Whatsapp milik saksi SITI AKROMAH yang menawarkan sewa kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR, Noka: MH1JM8111MK691994, Nosin: JM81E1693705 dan oleh karena itu terdakwa langsung membalas story tersebut dengan menyampaikan maksud dan tujuannya menyewa sepeda motor tersebut untuk bekerja sehari-hari selama 1 (satu) minggu agar saksi SITI AKROMAH mempercayainya, kemudian terdakwa dan saksi SITI AKROMAH bernegosiasi tentang harga sewa sepeda motor tersebut dan setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan saksi SASKIA EKA WULANDARI berangkat ke counter milik saksi SITI AKROMAH yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk mengambil sepeda motor yang telah ditawarkannya, setelah itu bertemu dengan saksi PRADANA ADITYA FEBRIANTA (anak dari saksi SITI AKROMAH) di counter tersebut, lalu terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI menyerahkan kelengkapan persyaratannya dan setelah sepakat kemudian saksi SASKIA EKA WULANDARI membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR milik saksi SITI AKROMAH ke rumah terdakwa. Setelah mempergunakan sepeda motor milik saksi SITI AKROMAH tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin saksi SITI AKROMAH selaku pemiliknya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPARNO alias PUR melalui saksi ANJAR SUMADI, di mana hasil gadainya dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikmati hasil gadai dari sepeda motor Beat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa kembali berniat merental sepeda motor milik saksi SITI AKROMAH dan menggadaikannya untuk kembali mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, di mana saat itu terdakwa menyampaikan niatnya tersebut kepada saksi SASKIA EKA WULANDARI dan saksi SASKIA EKA WULANDARI menyepakatinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SITI AKROMAH untuk menyampaikan niatnya kembali merental sepeda motornya dan disepakati oleh saksi SITI AKROMAH. Selanjutnya, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SASKIA EKA WULANDARI mendatangi counter milik saksi SITI AKROMAH untuk menyewa 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3LBE-0524062. Setelah bertemu dengan PRADANA ADITYA FEBRIANTA, kemudian terdakwa melengkapi administrasi rental sepeda motor tersebut dan setelah diterima kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya. Setelah beberapa hari dipergunakan oleh terdakwa kemudian tanpa seijin dari saksi SITI AKROMAH selaku pemiliknya terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI pergi ke rumah saksi ADI SASONGKO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI tersebut, saksi SITI AKROMAH menderita kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1)**

KUHP.-----

-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa TAUFIQ ISKANDAR alias BAGONG bin PANGIN bersama-sama dengan saksi SASKIA EKA WULANDARI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat



sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Oktober 2021 terdakwa bersama istrinya yaitu saksi SASKIA EKA WULANDARI di rumah tinggalnya di Padukuhan Bendungan Kidul RT. 31 RW 14 Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo merencanakan untuk merental sepeda motor ke suatu tempat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa melihat story pada aplikasi Whatsapp milik saksi SITI AKROMAH yang menawarkan sewa kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR, Noka: MH1JM8111MK691994, Nosin: JM81E1693705 dan oleh karena itu terdakwa langsung membalas story tersebut serta bernegosiasi tentang harga sewa sepeda motor tersebut dan setelah sepakat kemudian terdakwa bersama dengan saksi SASKIA EKA WULANDARI berangkat ke counter milik saksi SITI AKROMAH yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk mengambil sepeda motor yang telah ditawarkannya, setelah itu bertemu dengan saksi PRADANA ADITYA FEBRIANTA (anak dari saksi SITI AKROMAH) di counter tersebut, lalu terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI menyerahkan kelengkapan persyaratannya dan setelah sepakat kemudian saksi SASKIA EKA WULANDARI membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR milik saksi SITI AKROMAH



ke rumah terdakwa. Setelah mempergunakan sepeda motor milik saksi SITI AKROMAH tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin saksi SITI AKROMAH selaku pemiliknya menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUPARNO alias PUR melalui saksi ANJAR SUMADI, di mana hasil gadainya dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

- Setelah menikmati hasil gadai dari sepeda motor Beat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB terdakwa kembali berniat merental sepeda motor milik saksi SITI AKROMAH, di mana saat itu terdakwa menyampaikan niatnya tersebut kepada saksi SASKIA EKA WULANDARI dan saksi SASKIA EKA WULANDARI menyepakatinya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SITI AKROMAH untuk menyampaikan niatnya kembali merental sepeda motornya dan disepakati oleh saksi SITI AKROMAH. Selanjutnya, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi SASKIA EKA WULANDARI mendatangi counter milik saksi SITI AKROMAH untuk menyewa 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3LBE-0524062. Setelah bertemu dengan PRADANA ADITYA FEBRIANTA, kemudian terdakwa melengkapi administrasi rental sepeda motor tersebut dan setelah diterima kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya. Setelah beberapa hari dipergunakan oleh terdakwa kemudian tanpa seijin dari saksi SITI AKROMAH selaku pemiliknya terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI pergi ke rumah saksi ADI SASONGKO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SASKIA EKA WULANDARI tersebut, saksi SITI AKROMAH menderita kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1)**

KUHP.-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI AKROMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa saksi telah menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menyewa sepeda motor saksi dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di konter saksi yang beralamat di Sebokarang RT 3 RW 16 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi yang menyewakan sepeda motor;
- Bahwa yang disewa pertama Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AB-3864 CR berikut kunci dan surat jalan atas nama Pradana Aditya Febrianta;
- Bahwa yang kedua Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2021 Nopol AB 4076 LR berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama Pradana Aditya Febrianta;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah milik saksi tetapi saksi atas namakan anak saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi membuat story di aplikasi whatsapp menawarkan sewa kendaraan sepeda motor milik saksi masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AB 3864 CR kemudian Terdakwa membalas story di whatsapp saksi tersebut dengan menanyakan harga sewa kendaraan sepeda motor, kemudian terjadi kesepakatan harga sewa kendaraan dalam pesan whatsapp. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke konter saksi yang beralamat di Sebokarang RT 3 RW 16 Wates Kulon Progo selanjutnya Terdakwa melengkapi administrasi sewa untuk 1 (satu) minggu dan melakukan pembayaran RP.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 Terdakwa datang dan membayar kekurangan sewa pada minggu selanjutnya Terdakwa melanjutkan sewa kendaraan tersebut, awalnya Terdakwa membayar dengan rutin pada minggu pertama sampai dengan minggu yang keempat (28 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021) kemudian pada akhirnya mulai 1 Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor juga tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui WA menanyakan apakah ada unit sepeda motor yang bisa disewa, kemudian saksi menjawab ada, kemudian pada sekitar pukul 21.30 Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari datang ke konter saksi untuk menyewa 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2021 Nopol AB 4076 LR selanjutnya saudari Saskia Eka Wulandari melengkapi administrasi sewa untuk 1 minggu dan melakukan pembayaran Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Taufiq dan Saskia pergi dengan membawa Yamaha Nmax tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 saudari Saskia Eka Wulandari datang dan membayar sewa untuk minggu berikutnya dan pada minggu selanjutnya, saudari Saskia Eka Wulandari melanjutkan sewa kendaraan tersebut. awalnya saudari Saskia Eka Wulandari membayar dengan rutin dari 11 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021, kemudian pada akhirnya mulai 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang saudari Saskia Eka Wulandari tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha NMax dan saudari Saskia Eka Wulandari tidak bisa dihubungi;
- Bahwa ada nota sewanya yang mencantumkan syarat sewa dibuat tanggal 28 Oktober 2021 Taufiq Iskandar (Terdakwa) dan Saskia Eka Wulandari;
- Bahwa syarat untuk menyewa sepeda motor dengan menyerahkan KTP dan uang sewa serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tercantum dalam nota tersebut;
- Bahwa harga sewa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 1x24 jam;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa tetapi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA Type B6H A/T (N MAX) No.Pol AB-4076-LR tahun 2021, warna Hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk YAMAHA Type B6H A/T (N

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX) No.Pol AB-4076-LR tahun 2021, warna Hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama Pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Padukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, 2 (dua) lembar nota sewa Kendaraan Yamaha N Max No. Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka W, Bendungan kidul beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001, dan 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufik Iskan, Alamat: Sangkrek beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001, adalah sepeda motor yang disewa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari;

- Bahwa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari bilang kalau sepeda motor NMax mau digunakan oleh saudari Saskia Eka Wulandari Saskia untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada izin dari Terdakwa kepada saksi untuk memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah sepeda motor tidak dikembalikan dan Terdakwa susah dihubungi saksi lalu lapor ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi selaku pemilik sepeda motor Honda Beat dan Yamaha NMax;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang satu sudah kembali yang satunya belum kembali

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DINA AYU KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor di rental tempat saksi bekerja dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 3 RW 16 Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa rental tempat saksi bekerja menyewakan sepeda motor;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disewa pertama Sepeda Motor Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AB-3864 CR berikut kunci dan surat jalan atas nama Pradana Aditya Febrianta;
- Bahwa yang kedua Sepeda Motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2021 Nopol AB 4076 LR berikut kunci kontaknya dan STNK atas nama Pradana Aditya Febrianta;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut adalah milik saksi Siti Akromah tetapi di atasnamakan anaknya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB saksi Siti Akromah membuat story di aplikasi whatsapp menawarkan sewa kendaraan sepeda motor miliknya masih ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol AB 3864 CR kemudian Terdakwa membalas story di whatsapp tersebut dengan menanyakan harga sewa kendaraan sepeda motor, kemudian terjadi kesepakatan harga sewa kendaraan dalam pesan whatsapp. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke konter saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 3 RW 16 Wates Kulon Progo selanjutnya Terdakwa melengkapi administrasi sewa untuk 1 (satu) minggu dan melakukan pembayaran RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 Terdakwa datang dan membayar kekurangan sewa pada minggu selanjutnya, Terdakwa melanjutkan sewa kendaraan tersebut awalnya Terdakwa membayar dengan rutin pada minggu pertama sampai dengan minggu yang keempat (28 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021) kemudian pada akhirnya mulai 1 Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor juga tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menghubungi saksi Siti Akromah melalui WA menanyakan apakah ada unit sepeda motor yang bisa disewa, kemudian dijawab ada, kemudian pada sekitar pukul 21.30 Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari datang ke konter saksi Siti Akromah untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2021 Nopol AB 4076 LR selanjutnya saudari Saskia Eka Wulandari melengkapi administrasi sewa untuk 1 minggu dan melakukan pembayaran Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Saskia Eka Wulandari pergi dengan membawa Yamaha Nmax tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 saudari Saskia Eka Wulandari datang dan membayar sewa untuk minggu berikutnya dan pada minggu selanjutnya saudari Saskia Eka Wulandari melanjutkan sewa kendaraan tersebut. Awalnya saudari Saskia Eka Wulandari membayar dengan rutin dari 11 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021, kemudian pada akhirnya mulai 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang saudari Saskia Eka Wulandari tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha NMax dan saudari Saskia Eka Wulandari tidak bisa dihubungi;
- Bahwa ada nota sewanya yang mencantumkan syarat sewa dibuat tanggal 28 Oktober 2021 Taufik Iskandar (Terdakwa) dan Saskia Eka Wulandari;
- Bahwa syarat untuk menyewa sepeda motor dengan menyerahkan KTP dan uang sewa serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada tercantum dalam nota tersebut;
- Bahwa harga sewa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per 1x24 jam;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa tetapi nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA Type B6H A/T (N MAX) No.Pol AB-4076-LR tahun 2021, warna Hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk YAMAHA Type B6H A/T (N MAX) No.Pol AB-4076-LR tahun 2021, warna Hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama Pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Padukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, 2 (dua) lembar nota sewa Kendaraan Yamaha N Max No. Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka Wulandari beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001, dan 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufik Iskan, Alamat: Sangreng beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001, adalah sepeda motor yang disewa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari bilang kalau sepeda motor NMax mau digunakan oleh saudari Saskia Eka Wulandari untuk bekerja;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada izin dari Terdakwa kepada saksi Siti Akromah untuk memindahtangankan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah sepeda motor tidak dikembalikan dan Terdakwa susah dihubungi saksi Siti Akromah lalu lapor ke Polres Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Siti Akromah selaku pemilik sepeda motor Honda Beat dan Yamaha NMax;
- Bahwa kerugian yang saksi Siti Akromah alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang satu sudah kembali yang satunya belum kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **ANJAR SUMADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait perkara ini adalah telah menerima untuk digadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 3864 CR dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa pada bulan Oktober 2021 saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa Taufiq Iskandar untuk mencari orang yang mau menerima gadai kendaraan, kemudian saksi menyanggupi dan mengajak Taufiq Iskandar bertemu di Indomart Temon, Kulon Progo. Kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Pur untuk menerima gadai dan Pur bersedia untuk menerima gadai kendaraan tersebut, kemudian kami bertiga bertemu di Indomart Temon Kulon Progo dan terjadi transaksi gadai kendaraan tersebut Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saksi diberi uang jasa oleh Pur Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan tersebut milik Taufiq Iskandar namun ternyata kendaraan tersebut adalah milik rental;
- Bahwa setelah digadai oleh Pur kemudian kurang lebih satu bulan tersebut dikembalikan kepada saksi dan kemudian dibawa oleh Aris untuk dipinjam dan sampai saat ini belum dikembalikan dan sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Aris karena sudah tidak bisa dihubungi dan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal Aris dari temannya setahu saksi Aris tinggal di Kokap Kulon Progo;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor milik saksi Siti Akromah kemudian Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Siti Akromah pada sekira bulan September 2021 di kantor milik saksi Siti Akromah di Sebokarang RT 03 RW 16 Wates Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa pernah merental sepeda motor milik saksi Siti Akromah;
- Bahwa Terdakwa merental sepeda motor 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2021 yaitu Honda Beat warna hitam Nopol AB 3864 CR atas nama pemilik Pradana Aditya Febrianta dan pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa merental Yamaha N Max warna hitam Nopol AB-4076 LR atas nama pemilik Pradana Aditya Febrianta di konter milik saksi Siti Akromah;
- Bahwa Terdakwa merental 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama dengan saudari Saskia Eka Wulandari binti Dwi Cahyono;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari merental sepeda motor dengan cara sebelumnya WA kepada saksi Siti Akromah, kemudian Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rentalnya di Sebolarang Wates Kulon Progo dengan mengendarai mobil, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan untuk menyewa kendaraan kemudian Terdakwa pulang dulu dan saudari Saskia Eka Wulandari bilang kepada saksi Siti Akromah mau menyewa sepeda motor untuk bekerja sehari-hari selama 1 (satu) minggu dan menyerahkan syarat-syaratnya berupa KTP Saskia Eka Wulandari dan membayar sejumlah uang kemudian membawa sepeda motor tersebut pulang;
- Bahwa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari yang mempunyai ide untuk menyewa sepeda motor dan kemudian menggadaikannya dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan setelah di rumah kami di Sangkrek Kokap Kulon Progo;
- Bahwa biaya rental Beat AB 3864 CR sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari sedangkan untuk Yamaha N Max warna hitam Nopol AB 4076 LR sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi Siti Akromah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AB 3864 CR melalui saksi Anjar Sumadi kepada Pur dimana kami bertemu di Indomart Temon Kulon Progo sedangkan Yamaha NMax warna hitam Nopol AB 4076 LR Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Congot Temon Kulon Progo, tetapi saudari Saskia Eka Wulandari yang kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan Honda Beat langsung setelah merental dari saksi Siti Akromah kepada saksi Anjar Sumadi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan NMax digadaikan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut karena telah merugikan korban Siti Akromah;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) lebar STNK kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Pedukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo;
- 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Yamaha N Max No.Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka W, Bendungan Kidul beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001;
- 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskan, Alamat Sangkreng beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 349/PenPid.B-SITA/2023/PN Wat, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari menyewa sepeda motor di rental milik saksi Siti Akromah pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa benar awalnya saksi Siti Akromah membuat story pada aplikasi Whatsapp yang isinya menawarkan sewa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR miliknya, kemudian Terdakwa membalas story pada Whatsapp saksi Siti Akromah tersebut untuk menyewa sepeda motor yang ditawarkan saksi Siti Akromah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR, dengan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Taufiq Iskandar selanjutnya dibuatkan nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskandar, setelah itu saudari Saskia Eka Wulandari membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari di Sangkreng Kokap Kulon Progo;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menyampaikan niatnya kembali kepada saksi Siti Akromah untuk menyewa 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR, selanjutnya Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Saskia Eka Wulandari selanjutnya dibuatkan nota sewa kendaraan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka Wulandari, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari di Sangkreng Kokap Kulon Progo;

- Bahwa benar Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor yang disewa di rental milik saksi Siti Akromah tersebut tanpa seijin saksi Siti Akromah, dan saudari Saskia Eka Wulandari menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan setelah merental yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR kepada saudara PUR dengan bantuan saksi Anjar Sumadi, sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari juga menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Congot Temon Kulon Progo, tetapi saudari Saskia Eka Wulandari yang kenal dengan orang tersebut, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Siti Akromah percaya kepada Terdakwa dan saudari Siska Eka Wulandari karena saat merental mengatakan akan dipakai untuk digunakan sebagai transportasi bekerja saudari Siska Eka Wulandari, dan Terdakwa serta saudari Siska Eka Wulandari juga sempat membayar sewa sepeda motor tersebut yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian melanjutkan sewa kendaraan tersebut membayar dengan rutin pada minggu pertama sampai dengan minggu yang keempat (28 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021) kemudian pada akhirnya mulai 1 Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor juga tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sedangkan untuk 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR sewa untuk 1 minggu sudah melakukan pembayaran Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian melakukan perpanjangan sewa dan membayar dengan rutin dari 11 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021, kemudian pada akhirnya mulai 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang saudari Saskia Eka Wulandari tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha NMax dan saudari Saskia Eka Wulandari tidak bisa dihubungi;
- Bahwa benar uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk membayar sewa mobil;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Siti Akromah selaku pemilik;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Siti Akromah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan, 1 (satu) lebar STNK kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Pedukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo, 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Yamaha N Max No.Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka W, Bendungan Kidul beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001, dan 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskan, Alamat Sangkrek beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KHUP Junto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa TAUFIQ ISKANDAR Alias BAGONG Bin PANGIN** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah **Terdakwa TAUFIQ ISKANDAR Alias BAGONG Bin PANGIN** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **TAUFIQ ISKANDAR Alias BAGONG Bin PANGIN**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dengan saudari Saskia Eka Wulandari



yang menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR dan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR milik saksi Siti Akromah dengan alasan untuk transportasi bekerja saudara Saksia Eka Wulandari tetapi ternyata sepeda motor tersebut dibawa pergi untuk digadaikan karena sejak awal Terdakwa dan saudara Saskia Eka Wulandari berniat untuk menggadikan, yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR kepada saudara Pur untuk mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR kepada kenalan dari saudara Saskia Eka Wulandari untuk mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka perbuatan Terdakwa bersama saudara Saskia Eka Wulandari yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR dan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR untuk mendapatkan uang tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertujuan mendapatkan keuntungan untuk sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*martabat palsu* atau keadaan/sifat *palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ



telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata '*rangkaian kebohongan*' disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, yaitu merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari yang menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR dan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR dengan alasan untuk transportasi pergi bekerja saudari Saskia Eka Wulandari, oleh karena saksi Siti Akromah sudah mengenal Terdakwa, dan juga pada saat menyewa sepeda motor tersebut Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari telah memenuhi semua administrasi syarat-syarat untuk menyewa dan juga melakukan pembayaran masa penyewaan, sehingga saksi Siti Akromah percaya selanjutnya menyerahkan sepeda motor tersebut berikut kuncinya, karena percaya bahwa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja, namun ternyata Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut untuk transportasi bekerja, hal tersebut hanya merupakan alasan Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari saja supaya saksi Siti Akromah percaya kepada Terdakwa dan mau menyewakan sepeda motor tersebut pada saat memperpanjang masa sewa, karena sejak awal Terdakwa memang berniat untuk menguasai sepeda motor tersebut, untuk selanjutnya digadaikan, hal tersebut juga dapat dilihat dari setelah mendapatkan sepeda motor rentalan tersebut Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari langsung menggadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu upaya yang disyaratkan unsur ini, yaitu dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini **telah terbukti** menurut hukum;



A.d.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu akibat yang disyaratkan dalam unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan atau perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Siti Akromah telah tergerak untuk menyewakan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR dan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR miliknya, karena saksi Siti Akromah percaya bahwa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari hanya akan menyewa sesuai batas waktu sewa untuk keperluan transportasi bekerja, sehingga saksi Siti Akromah yakin untuk menyewakan sepeda motor tersebut, walaupun pada kenyataannya sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari ke rumah Terdakwa di Sangkrek Kokap Kulon Progo, yang selanjutnya langsung menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR kepada saudara PUR dengan bantuan saksi Anjar Sumadi, untuk mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan juga menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Congot Temon Kulon Progo, tetapi saudari Saskia Eka Wulandari yang kenal dengan orang tersebut, untuk mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), bukan digunakan untuk transportasi pergi bekerja saudari Saskia Eka Wulandari, tetapi agar Terdakwa mendapat uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-4 ini **telah terbukti** menurut hukum;



A.d.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah **deelneming** dan dipandang sebagai **Tatbestandausdehnungsgrund (dasar untuk memperluas dapat dipidanya perbuatan)** mengingat suatu tindak pidana mencakup **strafbaarheid van de persoon (dapat dipidanya orang) dan juga strafbaar van het feit (dapat dipidanya perbuatan)**;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (**deelneming**) maka harus merumuskan uraian tindak pidana :

1. pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih ;
2. adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (**uitvoering handling**);
4. tidak perlu dipersiapkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “ *sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*orang yang melakukan*” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “*orang yang menyuruh melakukan*” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “*orang yang turut melakukan*” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari menyewa sepeda motor di rental milik saksi Siti Akromah pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Siti Akromah membuat story pada aplikasi Whatsapp yang isinya menawarkan sewa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR miliknya, kemudian Terdakwa membalas story pada Whatsapp saksi Siti Akromah tersebut untuk menyewa sepeda motor yang ditawarkan saksi Siti Akromah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR, dengan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Taufiq Iskandar selanjutnya dibuatkan nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskandar, setelah itu saudari Saskia Eka Wulandari membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari di Sangkrek Kokap Kulon Progo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menyampaikan niatnya kembali kepada saksi Siti Akromah untuk menyewa 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR, selanjutnya Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Saskia Eka Wulandari selanjutnya dibuatkan nota sewa kendaraan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka Wulandari, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari di Sangkrek Kokap Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor yang disewa di rental milik saksi Siti Akromah tersebut tanpa seijin saksi Siti Akromah, dan saudari Saskia Eka Wulandari menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan setelah merental yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR kepada saudara PUR dengan bantuan saksi Anjar Sumadi, sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Saskia Eka Wulandari juga menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Congot Temon Kulon Progo, tetapi saudari Saskia Eka Wulandari yang kenal dengan orang tersebut, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Siti Akromah percaya kepada Terdakwa dan saudari Siska Eka Wulandari karena saat merental mengatakan akan dipakai untuk digunakan sebagai transportasi bekerja saudari Siska Eka Wulandari, dan Terdakwa serta saudari Siska Eka Wulandari juga sempat membayar sewa sepeda motor tersebut yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian melanjutkan sewa kendaraan tersebut membayar dengan rutin pada minggu pertama sampai dengan minggu yang keempat (28 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021) kemudian pada akhirnya mulai 1 Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor juga tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sedangkan untuk 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR sewa untuk 1 minggu sudah melakukan pembayaran Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian melakukan perpanjangan sewa dan membayar dengan rutin dari 11 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021, kemudian pada akhirnya mulai 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang saudari Saskia Eka Wulandari tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha NMax dan saudari Saskia Eka Wulandari tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk membayar sewa mobil, dimana Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Siti Akromah selaku pemilik. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Siti Akromah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pelaku dalam perkara ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa yang bekerjasama dengan saudari Saskia Eka Wulandari yang menyewa sepeda motor dari korban, dan selanjutnya Terdakwa dan Saudari Saskia Eka Wulandari yang menggadaikan sepeda motor tersebut, dan uang dari hasil gadai digunakan bersama, dengan demikian pelaku dalam perkara ini berjumlah lebih dari seorang yang turut atau berpartisipasi dalam melakukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana tersebut, maka elemen unsur “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka elemen unsur “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan telah terpenuhi;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-5 ini **telah terbukti** menurut hukum;

A.d.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. **Pertama**, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. **Ketiga**, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. **Keempat**, *verscherpingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berat ditambah dengan pemberatan. **Kelima**, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. **Pertama**, terjadi beberapa perbuatan pidana. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan stelsel pembedaan *eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem kumulasi pembedaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari menyewa sepeda motor di rental milik saksi Siti Akromah pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Siti Akromah membuat story pada aplikasi Whatsapp yang isinya menawarkan sewa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR miliknya, kemudian Terdakwa membalas story pada Whatsapp saksi Siti Akromah tersebut untuk menyewa sepeda motor yang ditawarkan saksi Siti Akromah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR, dengan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Taufiq Iskandar selanjutnya dibuatkan nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskandar, setelah itu saudari Saskia Eka Wulandari membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari di Sangkreng Kokap Kulon Progo;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menyampaikan niatnya kembali kepada saksi Siti Akromah untuk menyewa 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR, selanjutnya Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari datang ke rental milik saksi Siti Akromah yang beralamat di Sebokarang RT 03 / RW 16, Padukuhan Wates Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan melengkapi persyaratan berupa fotokopi KTP atas nama Saskia Eka Wulandari selanjutnya dibuatkan nota sewa kendaraan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka Wulandari, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari di Sangkreng Kokap Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menggadaikan sepeda motor yang disewa di rental milik saksi Siti Akromah tersebut tanpa seijin saksi Siti Akromah, dan saudari Saskia Eka Wulandari menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan setelah merental yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-3864-CR kepada saudara PUR dengan bantuan saksi Anjar Sumadi, sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saudari Saskia Eka Wulandari juga menggadaikan 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX Nopol AB-4076-LR kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Congot Temon Kulon Progo, tetapi saudari Saskia Eka Wulandari yang kenal dengan orang tersebut, sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Siti Akromah percaya kepada Terdakwa dan saudari Siska Eka Wulandari karena saat merental mengatakan akan dipakai untuk digunakan sebagai transportasi bekerja saudari Siska Eka Wulandari, dan Terdakwa serta saudari Siska Eka Wulandari juga sempat membayar sewa sepeda motor tersebut yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian melanjutkan sewa kendaraan tersebut membayar dengan rutin pada minggu pertama sampai dengan minggu yang keempat (28 Oktober 2021 sampai dengan 25 November 2021) kemudian pada akhirnya mulai 1 Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan sepeda motor juga tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak bisa dihubungi, sedangkan untuk 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX, warna Hitam, tahun 2021, Nopol AB-4076-LR sewa untuk 1 minggu sudah melakukan pembayaran Rp.420.000,00 (empat ratus dua

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), kemudian melakukan perpanjangan sewa dan membayar dengan rutin dari 11 November 2021 sampai dengan 1 Desember 2021, kemudian pada akhirnya mulai 2 Desember 2021 sampai dengan sekarang saudari Saskia Eka Wulandari tidak melakukan pembayaran dan tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha NMax dan saudari Saskia Eka Wulandari tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk membayar sewa mobil, dimana Terdakwa dan saudari Saskia Eka Wulandari menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Siti Akromah selaku pemilik. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Siti Akromah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-6 ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) lebar STNK kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Pedukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo;
- 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Yamaha N Max No.Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka W, Bendungan Kidul beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001;
- 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskan, Alamat Sangkreng beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Siti Akromah, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya saksi Siti Akromah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Siti Akromah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa TAUFIQ ISKANDAR Alias BAGONG Bin PANGIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan beberapa kali**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TAUFIQ ISKANDAR Alias BAGONG Bin PANGIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062 berikut kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lebar STNK kendaraan merk YAMAHA tipe B6H A/T (NMAX) Nopol AB-4076-LR tahun 2021 warna hitam, Noka: MH3SG5620MJ281647, Nosin: G3L8E0524062, atas nama pemilik PRADANA ADITYA FEBRIANTA alamat Pedukuhan XII RT/RW 047/024, Krembangan, Panjatan, Kulonprogo;
 - 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Yamaha N Max No.Pol AB-4076-LR atas nama penyewa Saskia Eka W, Bendungan Kidul beserta fotokopi KTP atas nama SASKIA EKA WULANDARI NIK 3401025008020001;
 - 2 (dua) lembar nota sewa kendaraan Honda Beat No.Pol AB-6234-XY atas nama penyewa Taufiq Iskan, Alamat Sangkreng beserta fotokopi KTP atas nama TAUFIQ ISKANDAR NIK 3401081503010001.
- Dikembalikan kepada saksi Siti Akromah;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh **Silvera Sinthia Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, dan **Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudarti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Yoverida Liveni, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarti, S.H.